



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara *elektronik*, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 13060906XXX, tempat/tanggal lahir, Asahan/ 06 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kenagarian Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: maXXX@gmail.com, No. HP. 0812672XXX/ 081266XXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 130609XXX, tempat/tanggal lahir, Asahan/ 13 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: angXXX@gmail.com. No. HP. 089522XXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register nomor

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.P/2024/PA.Bkt, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 03 Oktober 1997 di Majelis XXX Cipinang Muara Jakarta Timur, didepan pemuka agama yang Pemohon I dan II bernama H. A H. Makmur Hasan dan wali nikah adalah wali Majelis Hakim bernama XXX (dikarenakan ayah Pemohon II berbeda agama), dengan saksi-saksi bernama XXX dan XXX, dengan mahar berupa cincin 1 gram, tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan mualaf dan saat itu pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II baru masuk islam dan pada saat itu kenapa Pemohon I dan Pemohon II menikah bukan dengan wali Majelis Hakim yang sah dikarenakan biaya untuk menikah secara resmi belum ada sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus administrasi pernikahan ke kantor urusan agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menikah di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Bukit Lurah, Jorong PSB, Kenagarian Gadut, Kenagarian Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 6.1. NAMA ANAK, NIK:1306095xxx, tempat/tanggal lahir, Depok/ 18 Juni 1997, perempuan, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. NAMA ANAK, NIK: 13060xxx, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 17 November 2001, perempuan, pendidikan S.1;

7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak, dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, untuk keperluan mendapatkan bukti resmi dari pernikahan tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 1997 di Majlis xxx Cipinang Muara Jakarta Timur;
3. Membebaskan Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam dan tujuan permohonan tersebut serta memberikan saran agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilaksanakannya pernikahan tersebut, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah disarankan oleh pemuka agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah untuk mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama, namun saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai biaya, namun saat ini bukti Nikah ini sangat dibutuhkannya untuk mengurus data administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II karenanya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Pemohon I dan Pemohon II terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan kedua belah pihak menyatakan telah memahaminya dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), sehingga Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang mana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II berbeda agama dengan

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan keluarga ayah kandung II tidak ada yang beragama Islam, maka yang menjadi wali nikah saat itu pemuka agama yang membantu Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan syahadat hingga memeluk agama Islam, yang bernama xxx;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, agar menikah ulang kembali ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti, sebagai berikut:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 13060906xxx tanggal 10-08-2022, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 13060953xxx tanggal 18-05-2012 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan masuk Islam atas nama Pemohon I, yang ditanda tangani oleh Pemohon I di atas meterai tanggal 3 Oktober 1997, telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan masuk Islam atas nama Pemohon II, yang ditanda tangani oleh Pemohon II di atas meterai tanggal 3 Oktober 1997, telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi surat pernyataan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 3 Oktober 1997, telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

B. SAKSI

1. Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Oktober 1997, yang dilaksanakan di Majelis xxx Cipinang Muara Jakarta Timur, di depan pemuka agama yang bernama xxx, yang sekaligus menjadi wali nikah pada saat itu karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;
 - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
 - Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah xxx dan xxx, dengan mahar berupa cincin 1 gram, tunai;
 - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus administrasi pernikahan dan surat lainnya;
2. Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tapung Kabupaten Kampar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah tahun 1997, di Cipinang Muara Jakarta Timur, di depan pemuka agama sekaligus sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi mengetahui dari cerita saksi I yang merupakan suami saksi;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah xxx dan xxx, dengan mahar berupa cincin 1 gram, tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Bukit Lurah Jorong PSB Kenagarian Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus administrasi pernikahan dan surat lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi perihal permohonan isbat nikah antara

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman maka ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan para pihak berperkara telah menyatakan bersedia dan setuju untuk berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dipertimbangkan pada bagian setelah ini), terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dipertimbangkan pada bagian setelah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, P.3 dan P.4, yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan syahadat untuk memeluk agama Islam pada tanggal 3 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 3 Oktober 1997 dengan wali nikah xxx (wali hakim) dan saksi-saksi xxx dan xxx, serta mas kawin berupa cincin mas 1 gram tunai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkannya pernikahan mereka pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Oktober 1997, di Majelis xxx Cipinang Muara Jakarta Timur dihadapan pemuka agama bernama xxx sekaligus sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II berbeda agama dengan Pemohon II. Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama xxx dan xxx dengan mahar berupa cincin 1 gram, diserahkan/dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan bahwa Pemohon II menyatakan ayah kandung Pemohon II berbeda agama dengan Pemohon II, tidak ada keluarga dari ayah kandung Pemohon II yang beragama Islam, maka dari itu yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II ketika itu adalah pemuka agama yang bernama xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 1997, di Majelis xxx Cipinang Muara Jakarta Timur dihadapan pemuka agama bernama xxx sekaligus sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II berbeda agama dengan Pemohon II. Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama xxx dan xxx dengan mahar berupa cincin 1 gram, diserahkan/dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya secara sah menurut peraturan perundang-undangan karena tidak tercatat pada instansi negara yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sahnyanya suatu perkawinan harus memenuhi kriteria menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diantaranya adalah harus terpenuhinya rukun perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul, oleh karenanya suatu permohonan itsbat nikah harus dapat menyebutkan secara jelas bahwa rukun-rukun nikah tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبما امرأة نكحت بغير إذن
وليها فنكاحها باطل" (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان
والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW.
pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy, dan Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Majelis Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي
وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: “Diterima dari ‘Abdullah bin Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana pernyataan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, wali nasab tidak ada yang beragama Islam dan yang menjadi wali nikah ketika itu merupakan ustad yang membantu Pemohon I dan Pemohon II untuk memeluk agama Islam serta bukan Kepala KUA atau Pegawai Pencatatan Nikah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II **tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan**, yaitu ketentuan tentang tidak terpenuhinya syarat wali yang harus mendahulukan wali *aqrab* (wali yang lebih dekat)

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan wali *ab'ad* (wali yang lebih jauh), dan jika tidak ada wali nasab maka kewenangan wali nasab tersebut berpindah ke wali Hakim (vide pasal 13 angka 3 huruf e PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasar hukum, oleh karenanya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu perkara ini berkategori *voluntair* dan murni merupakan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II maka biaya perkara ini cukup alasan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, dengan Mardha Areta, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan hakim anggota yang sama dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah, yang dibantu oleh Dra. Rusmawita. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Wisri, S.Ag.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Ttd.

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Rusmawita.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. PNB | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Panggilan pertama Para Pemohon | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Para Pemohon | : Rp00,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah

: Rp120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bkt.